



## BUPATI BANGKA

### PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2/72/BKPSDMD/II/2024

#### TENTANG

**PEMBATALAN KELULUSAN PESERTA SELEKSI  
CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023**

Sehubungan dengan telah diumumkannya Hasil Seleksi Kompetensi dan Pemberkasan Pengusulan Nomor Induk PPPK Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023 dengan Pengumuman Bupati Bangka Nomor : 810/7906/BKPSDMD/2023 tanggal 22 Desember 2023 serta Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2023 Nomor: 12283/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 15 Desember 2023 Hal Penyampaian hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023, maka disampaikan hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi ulang Tim Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2023, bersama ini disampaikan pengumuman pembatalan kelulusan Hasil Seleksi Kompetensi dan Pemberkasan Pengusulan Nomor Induk PPPK Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023 yang telah dinyatakan Lulus menjadi Tidak Lulus, atas nama peserta sebagai berikut:

NO	NAMA	NO PESERTA	FORMASI YANG DILAMAR	KETERANGAN
	DEWI HARDIYANTI	2357014820000184	AHLI PERTAMA – ADMINISTRATOR KESEHATAN FORMASI KHUSUS	PENGALAMAN KERJA YANG BERSANGKUTAN TIDAK 2 (DUA) TAHUN SECARA TERUS MENERUS.

2. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 Diktum KEEMPAT menyatakan Tenaga non ASN sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar. Dengan demikian maka yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Diktum KEEMPAT dimaksud;

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Pasal 39 ayat (1) huruf d yaitu “Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi dikemudian hari: d. tidak memenuhi persyaratan lainnya, PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan”;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini diumumkan **pembatalan Kelulusan peserta** atas nama **Dewi Hardiyanti, Nomor peserta 2357014820000184**.
5. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kabupaten Bangka bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Pj. BUPATI BANGKA,



M. HARIS AR